



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928
KISARAN – 21216

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 6 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis satuan kerja perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah, rencana kerja satuan kerja perangkat daerah dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Asahan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Asahan.
5. Bupati adalah Bupati Asahan.
6. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Asahan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademis, lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, pengusaha/investor, pemerintah daerah, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

13. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Asahan.
18. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
19. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
20. Musrenbang Desa/Kelurahan adalah Forum Musyawarah tahunan pemangku kepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahannya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
21. Musrenbang Kecamatan adalah Forum Musyawarah pemangku kepentingan untuk mendapat masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah.
22. Musrenbang Kabupaten adalah Musyawarah pemangku kepentingan Kabupaten untuk mematangkan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten.
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
24. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
25. Tim penyelenggara Musrenbang adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan persiapan, memfasilitasi pelaksanaan dan menindaklanjuti hasil Musrenbang.
26. Forum SKPD dalam rangka penyusunan Renstra/Renja SKPD adalah forum para pemangku kepentingan pelayanan SKPD untuk membahas Rancangan Renstra/Renja SKPD dibawah koordinasi kepala SKPD untuk mendapatkan masukan bagi penajaman dan penyempurnaan substansi rancangan Renstra/Renja SKPD.
27. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
28. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

29. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
31. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
32. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersipat indikatif.
33. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
34. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
35. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
37. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
38. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
39. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
40. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
41. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
42. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
43. Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
44. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

45. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
46. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
47. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
48. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
49. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
50. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
51. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
52. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
53. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
54. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
55. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
56. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
57. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
58. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
59. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
60. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik. Seorang fasilitator harus memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang partisipatif dan efektivitas kegiatan.

61. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang.
62. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
63. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
64. Kabupaten lainnya adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
65. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi.

BAB II

ASAS, TUJUAN, PRINSIP, TAHAPAN DAN RUANG LINGKUP MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) Musrenbang diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, keterbukaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan yang disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan pemerintahan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk :

- a. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- b. memberikan ruang dan waktu serta mendorong keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan;
- c. meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang ditetapkan berdasarkan kajian terhadap permasalahan berbagai bidang pembangunan dengan menemukan, mengenali, menganalisis serta menentukan program yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
- d. mengidentifikasi dan membahas isu-isu dan permasalahan pembangunan dan pencapaian kesepakatan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun rencana;
- e. optimalisasi pemanfaatan dana yang tersedia terhadap kebutuhan pembangunan;

- f. memfasilitasi pertukaran informasi, pengembangan konsensus dan kesepakatan atas penanganan masalah pembangunan;
- g. menyepakati mekanisme untuk mengembangkan kerangka kelembagaan, menguatkan proses, menggalang sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi isu dan permasalahan prioritas pembangunan; dan
- h. menggalang dukungan dan komitmen politik dan sosial untuk penanganan isu dan permasalahan prioritas pembangunan.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 4

Prinsip-prinsip Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah:

- a. merupakan aspirasi dan kebutuhan peserta Musrenbang berperan besar dalam menentukan keluaran hasil Musrenbang;
- b. bersipat inklusif artinya Musrenbang melibatkan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua pemangku kepentingan untuk menyampaikan masalahnya, mengidentifikasi posisinya, mengemukakan pandangannya, menentukan peranan dan kontribusinya dalam pencapaian hasil Musrenbang;
- c. merupakan **demand driven process** artinya merupakan bagian integral dari proses penyusunan rencana pembangunan;
- d. bersifat **strategic thinking process** artinya proses pembahasan dalam Musrenbang distrukturkan, dipadu, dan difasilitasi mengikuti alur pemikiran strategis untuk menghasilkan keluaran nyata;
- e. mensimulasi diskusi yang bebas dan fokus, dimana solusi terhadap permasalahan dihasilkan dari proses diskusi dan negosiasi;
- f. bersifat partisipatif dimana hasil merupakan kesepakatan kolektif peserta Musrenbang;
- g. mengutamakan kerja sama dan menguatkan pemahaman atas isu dan permasalahan pembangunan dan mengembangkan konsensus; dan
- h. bersifat resolusi konflik artinya mendorong pemahaman lebih baik dari peserta tentang perspektif dan toleransi atas kepentingan yang berbeda dan memfasilitasi landasan bersama dan mengembangkan kemauan untuk menemukan solusi permasalahan yang menguntungkan semua pihak (**mutually acceptable solution**).

Bagian Keempat Tahapan

Pasal 5

Tahapan Musyawarah perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- a. tahap persiapan; dan
- b. tahap pelaksanaan.

Bagian Kelima Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup Musyawarah perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- a. Musyawarah Perencanaan pembangunan di tingkat Desa/kelurahan;
- b. Musyawarah Perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan; dan

- c. Musyawarah Perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten meliputi:
1. Musyawarah Perencanaan pembangunan RPJPD
 2. Musyawarah Perencanaan pembangunan RPJMD
 3. Forum SKPD dalam rangka penyusunan Renstra
 4. Musyawarah Perencanaan pembangunan RKPD
 5. Forum SKPD dalam rangka penyusunan Renja

BAB III MUSRENBANG DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 7

Tujuan Musrenbang Desa/kelurahan diselenggarakan untuk:

- a. mengoptimalkan partisipasi masyarakat di desa/kelurahan;
- b. memahami situasi dan kondisi kehidupan masyarakat desa/kelurahan secara tepat dan mudah.
- c. menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari setiap dusun/lingkungan;
- d. menetapkan prioritas kegiatan desa/kelurahan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa/kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten, maupun sumber dana lainnya; dan
- e. menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan.

Bagian Kedua Penyelenggara

Pasal 8

- (1) Musrenbang Desa/kelurahan dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa/kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/ Lurah membentuk Tim penyelenggara Musrenbang.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur perangkat desa, BPD/LPM, tokoh masyarakat dan/atau organisasi profesi yang berlokasi di Desa/kelurahan

Bagian Ketiga Peserta

Pasal 9

- (1) Peserta Musrenbang Desa/kelurahan meliputi komponen masyarakat (individu maupun kelompok) yang berada di wilayah Desa/kelurahan dan para pemangku kepentingan tingkat Desa/kelurahan.
- (2) Individu maupun kelompok dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: Perangkat Desa/Kelurahan, BPD/LPM, Kelompok Majelis Taklim, Kelompok Wanita, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kelompok Tani, Karang Taruna, Kelompok Kesenian/Olah Raga, Kelompok Guru/Sekolah, Bidan/Perawat, Lembaga Ekonomi Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Profesi yang berlokasi di Desa/Kelurahan,

Bagian Keempat Narasumber

Pasal 10

Narasumber Musrenbang Desa/Kelurahan meliputi Kepala Desa/Lurah, Ketua dan Anggota BPD/LPM, Camat, Aparat kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, LSM yang bekerja di wilayah Desa/Kelurahan dan/atau anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihannya.

Pasal 11

Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berperan:

- a secara aktif dalam Forum Musrenbang Desa/kelurahan;
- b memastikan bahwa proses dan hasil Musrenbang daerah akan mengakomodir hasil Musrenbang desa/kelurahan secara partisipatif, aspiratif, proporsional dan adil;
- c bersama pemerintah daerah mengakomodir hasil Musrenbang desa/kelurahan dalam RKPD; dan
- d mengawasi kinerja Pemerintah Daerah dan Tim Penyelenggara dalam bantuan teknis Musrenbang desa/kelurahan.

Bagian Kelima Tahapan

Pasal 12

Pelaksanaan Musrenbang Desa/kelurahan dilakukan dengan 2 (dua) tahap:

- a. persiapan; dan
- b. pelaksanaan.

Pasal 13

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. masyarakat di tingkat dusun/lingkungan melaksanakan musyawarah;
- b. tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan penyusunan jadwal, agenda dan tempat pelaksanaan secara terbuka paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan;
- c. tim Penyelenggara membuka pendaftaran peserta;
- d. tim Penyelenggara mengundang calon peserta Musrenbang Desa/kelurahan; dan
- e. tim Penyelenggara menyiapkan peralatan dan bahan/materi yang akan dibahas serta notulen untuk Musrenbang Desa/Kelurahan.

Pasal 14

Bahan/materi yang akan dibahas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf e meliputi :

- a. dokumen Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan;
- b. hasil evaluasi pembangunan Desa/Kelurahan pada tahun sebelumnya;
- c. daftar prioritas masalah Desa/Kelurahan;
- d. hasil evaluasi Kecamatan dan/atau masyarakat terhadap pemanfaatan Dana Alokasi Desa/Kelurahan;

- e. informasi dari Pemerintah daerah tentang indikasi jumlah alokasi dana Desa/kelurahan yang akan diberikan kepada Desa/kelurahan pada tahun anggaran berikutnya; dan
- f. prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang yang dirinci berdasarkan SKPD pelaksanaannya beserta rencana pendanaannya di Desa/Kelurahan.

Pasal 15

- (1) Bahan/materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipersiapkan oleh pemerintahan desa/kelurahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyusunan bahan/materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 16

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

- a. pendaftaran peserta;
- b. pemaparan Camat atas prioritas kegiatan pembangunan di Kecamatan yang bersangkutan;
- c. pemaparan Camat atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya;
- d. pemaparan Kepala Desa/Lurah atas prioritas program/kegiatan untuk tahun berikutnya. Pemaparan ini bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah;
- e. penjelasan Kepala Desa/Lurah tentang informasi perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa dan dilanjutkan penjelasan dari koordinator Musrenbang tentang tata cara pelaksanaan musyawarah;
- f. pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Desa dan Kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, berdasarkan :
 - 1. kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Desa/Kelurahan;
 - 2. kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan;
- g. perumusan para peserta tentang prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta;
- h. penempatan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di Desa/Kelurahan;
- i. penetapan 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang wakil masyarakat sebagai delegasi dari peserta Musrenbang Desa/Kelurahan untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan dengan mempertimbangkan adanya keterwakilan perempuan; dan
- j. penyampaian hasil Musrenbang Desa/Kelurahan.

Bagian Keenam Waktu Pelaksanaan

Pasal 17

Waktu pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, dilaksanakan pada bulan Januari.

Bagian Ketujuh
Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan

Pasal 18

- (1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan menghasilkan:
- a. daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
 - b. daftar kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Alokasi Dana Desa, secara swadaya maupun melalui pendanaan lainnya;
 - c. daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Asahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Propinsi;
 - d. daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Desa/Kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan; dan
 - e. berita acara Musrenbang Desa/Kelurahan.
- (2) Perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan yang telah dihasilkan dari hasil musyawarah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan desa yang telah dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka yaitu :
- a. rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah; dan
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (4) Perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan seperti profil-profil Desa/Kelurahan, yang mencakup : penyelenggaraan pemerintahan desa, organisasi dan tata laksana pemerintahan desa, keuangan desa, profil desa, dan informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedelapan
Sumber Pembiayaan Musrenbang Desa/Kelurahan

Pasal 19

Sumber pembiayaan Forum Musrenbang Desa/Kelurahan bersumber dari :

- a. APBD;
- b. ADD;
- c. APBDesa;
- d. swadaya masyarakat desa; dan
- e. sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB IV
MUSRENBANG KECAMATAN

Bagian Pertama
Tujuan

Pasal 20

Tujuan Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk:

- a. membahas dan menyepakati hasil Musrenbang Desa/kelurahan serta kegiatan lintas kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan;
- b. membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan; dan
- c. melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan berdasarkan fungsi masing-masing SKPD.

Bagian Kedua
Penyelenggara

Pasal 21

- (1) Musrenbang Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Untuk melaksanakan Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat membentuk Tim penyelenggara Musrenbang.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Staf Kecamatan, tokoh masyarakat dan/atau organisasi profesi yang berlokasi di Kecamatan.
- (4) Tugas Tim Penyelenggara kegiatan Musrenbang Kecamatan meliputi:
 - a. merekapitulasi hasil Musrenbang Desa/kelurahan;
 - b. menyusun jadwal dan agenda Musrenbang;
 - c. mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat pelaksanaan Musrenbang;
 - d. mendaftarkan peserta Musrenbang;
 - e. membentuk tim delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di forum SKPD dan Musrenbang daerah;
 - f. merangkum daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan untuk dibahas pada forum (SKPD) dan Musrenbang daerah;
 - g. merangkum berita acara hasil musrenbang Kecamatan (memuat prioritas kegiatan dan daftar delegasi);
 - h. menyampaikan Berita Acara hasil musrenbang kepada anggota DPRD, yang berasal dari daerah pemilihan masing-masing, sebagai referensi mereka dalam forum pembahasan Badan Anggaran DPRD.

Pasal 22

Delegasi kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf e bertugas membantu tim penyelenggara:

- a. menyusun daftar prioritas kegiatan pembangunan;
- b. memperjuangkan prioritas kegiatan pembangunan Kecamatan di forum SKPD dan Musrenbang daerah;
- c. mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan Kecamatan dengan delegasi dari Desa/Kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat (kelompok masyarakat-kelompok masyarakat); dan
- d. mendiskusikan Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan dengan anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan bersangkutan.

Bagian KeTiga
Peserta

Pasal 23

- (1) Peserta Musrenbang Kecamatan meliputi komponen masyarakat (individu maupun kelompok) yang berada di wilayah Kecamatan dan para pemangku kepentingan tingkat Kecamatan.
- (2) Individu maupun kelompok dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: Kepala Desa/Lurah, delegasi desa/kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan, Kelompok Majelis Taklim, Kelompok Wanita, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Kelompok Kesenian/Olah Raga, Kelompok Guru/Sekolah, Dokter, Bidan/Perawat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Profesi yang berlokasi di Kecamatan.

Bagian Keempat
Narasumber

Pasal 24

Narasumber Musrenbang Kecamatan meliputi :

- a. Bappeda;
- b. Perwakilan SKPD;
- c. Anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan Kecamatan yang bersangkutan;
- d. Camat
- e. Kepala-kepala unit pelayanan di Kecamatan;
- f. LSM yang bekerja di wilayah kecamatan dimaksud; dan
- g. para ahli atau profesional yang dibutuhkan.

Bagian KeLima
Tahapan

Pasal 25

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dilakukan dengan 2 (dua) tahap:

- a. persiapan; dan
- b. pelaksanaan.

Pasal 26

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:

- a. camat menetapkan Tim Penyelenggara;
- b. Tim penyelenggara menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan.
- c. Tim penyelenggara mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat Musrenbang kecamatan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musrenbang, agar peserta bisa menyiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran dan/atau diundang;
- d. Tim penyelenggara membuka pendaftaran dan/atau mengundang calon peserta Musrenbang kecamatan;
- e. Tim penyelenggara menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang kecamatan; dan
- f. Tim penyelenggara mengkompilasi prioritas program dan kegiatan pembangunan dari hasil Musrenbang desa/kelurahan berdasarkan fungsi masing-masing SKPD.

Pasal 27

Tahap Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:

- a. pendaftaran peserta;
- b. verifikasi oleh delegasi desa/kelurahan untuk memastikan kegiatan yang diusulkan sudah tercantum menurut masing-masing SKPD;
- c. pemaparan rancangan awal RKPD oleh Bappeda;
- d. pemaparan camat tentang prioritas masalah kecamatan seperti : kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan pengangguran, pemaparan prioritas masalah dari desa/kelurahan menurut fungsi SKPD;
- e. pembagian peserta menurut kelompok pembahasan berdasarkan fungsi SKPD atau gabungan SKPD;
- f. menyepakati kriteria, kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi SKPD;
- g. kesepakatan prioritas program dan kegiatan pembangunan kecamatan dari tiap-tiap desa/kelurahan, kelompok fungsi dihadapan seluruh peserta;
- h. penetapan delegasi kecamatan 3 (tiga) orang sampai dengan 5 (lima) orang masyarakat untuk mengikuti forum SKPD dan Musrenbang daerah dengan mempertimbangkan adanya keterwakilan perempuan; dan
- i. penyampaian hasil Musrenbang kecamatan.

Pasal 28

Penetapan daftar nama delegasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h mencakup :

- a. Pemilihan Delegasi Masyarakat :
 1. pendataan calon berdasarkan fungsi : Fungsi Pendidikan, Fungsi Kesehatan, Fungsi Fisik Prasarana dan Sosial Dasar, Fungsi Ekonomi Kerakyatan, Fungsi Perkebunan, Perikanan dan Pertanian;
 2. calon dikelompokkan berdasarkan fungsi;
 3. memilih 1 (satu) orang Calon dari masing-masing kelompok fungsi; dan
 4. calon terpilih di kelompok fungsi akan menjadi delegasi kecamatan untuk mengikuti Musrenbang RKPD.
- b. Tata Cara Pemilihan :
 1. setiap peserta mempunyai hak untuk dicalonkan;
 2. peserta yang telah dicalonkan tidak mempunyai hak suara;
 3. hak suara untuk memilih akan diwakili oleh 1 (satu) orang wakil dari desa; dan
 4. setiap wakil desa memiliki hak 1 (satu) suara untuk memilih di masing masing fungsi.

Bagian Keenam Waktu Pelaksanaan

Pasal 29

Musrenbang kecamatan dilaksanakan bulan Februari.

Bagian Ketujuh Hasil

Pasal 30

Hasil Musrenbang kecamatan adalah daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut SKPD atau lintas SKPD yang akan disampaikan pada Musrenbang RKPD.

Pasal 31

Hasil Musrenbang kecamatan dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil Musrenbang kecamatan dan ditandatangani oleh yang mewakili unsur pemangku kepentingan yang mengikuti Musrenbang kecamatan.

Pasal 32

Hasil Musrenbang kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menjadi bahan dalam penyusunan Renja SKPD.

Pasal 33

- (1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibuat dalam bentuk naskah kesepakatan yang berisikan secara garis besar butir-butir kesepakatan yang dicapai, siapa yang akan melaksanakan kesepakatan, komitmen, sumber daya dan dana serta waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kesepakatan.
- (2) Naskah kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada semua peserta Musrenbang kecamatan.
- (3) Hasil Musrenbang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang naskah kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan Sumber Pembiayaan

Pasal 34

Sumber pembiayaan Forum Musrenbang kecamatan bersumber dari :

- a. APBD;
- b. swadaya masyarakat; dan
- c. sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB V

MUSRENBANG RPJPD

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 35

Tujuan Musrenbang RPJPD diselenggarakan untuk:

- a. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD.
- b. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, mencakup:
 1. penajaman visi dan misi daerah;
 2. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;
 3. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
 4. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah; dan
 5. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Pelaksana/Penyelenggara

Pasal 36

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim penyelenggara Musrenbang.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Bappeda.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyiapkan bahan/materi Musrenbang RPJPD.

Pasal 37

- (1) Bahan/materi Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) adalah rancangan awal RPJPD.
- (2) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. penelaahan RTRW kabupaten;
 - c. analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten;
 - d. perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten;
 - e. penelaahan RPJPN, RPJPD Provinsi Sumatera Utara dan RPJPD kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Asahan;
 - f. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang kabupaten;
 - g. perumusan visi dan misi daerah kabupaten;
 - h. perumusan arah kebijakan;
 - i. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
 - j. penyelarasan visi, misi, dan arah kebijakan RPJPD kabupaten.
- (3) Bahan/materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada peserta paling lama 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang RPJPD.

Bagian Ketiga
Peserta

Pasal 38

- (1) Peserta Musrenbang RPJPD adalah delegasi dari Musrenbang Kecamatan, delegasi SKPD, anggota DPRD, TNI/Polri, Pengadilan, Kejaksaan dan para pemangku kepentingan tingkat Kabupaten.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: Perguruan Tinggi, LSM, Pemuka Agama, Pemuka Adat, Pelaku Usaha, Kelompok Wanita, Tokoh Pendidikan, Tokoh pemuda, Tokoh Masyarakat, Organisasi Profesi yang berlokasi di Kabupaten.

Bagian Keempat
Narasumber

Pasal 39

Narasumber RPJPD meliputi:

- a. kepala Bappeda sebagai penyampai rancangan RPJPD;
- b. anggota DPRD;
- c. delegasi Bappeda Propinsi Sumatera Utara;
- d. fasilitator/tenaga ahli yang mendukung penyusunan rancangan RPJPD;
- e. fasilitator/tenaga ahli dalam memfasilitasi pembahasan dan pengambilan keputusan dalam Musrenbang RPJPD; dan
- f. Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat sesuai kebutuhan.

Bagian Kelima Tahapan

Pasal 40

Pelaksanaan Musrenbang RPJPD dilakukan dengan 2 (dua) tahap:

- a. persiapan; dan
- b. pelaksanaan.

Pasal 41

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilaksanakan dengan kegiatan penyusunan panduan pelaksanaan Musrenbang RPJPD yang memuat :
 - a. waktu pelaksanaan;
 - b. penggandaan naskah rancangan RPJPD; dan
 - c. mekanisme dan susunan acara Musrenbang RPJPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dan susunan acara Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 42

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan:

- a. pemaparan kondisi umum daerah dan analisisnya serta penyepakatan prediksi daerah;
- b. pemaparan dan penyepakatan visi dan misi daerah;
- c. perumusan hasil kesepakatan para peserta musrenbang; dan
- d. pembacaan hasil rumusan.

Pasal 43

Visi dan Misi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf b adalah keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang dilakukan melalui program-program pembangunan yang direncanakan dan dituangkan dalam RPJPD.

Bagian Keenam Waktu Pelaksanaan

Pasal 44

Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum RPJPD yang berlaku berakhir.

Bagian Ketujuh Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Pasal 45

Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara yang ditandatangani oleh yang mewakili unsur pemangku kepentingan yang mengikuti Musrenbang RPJPD.

Pasal 46

Hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJPD.

Pasal 47

- (1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dibuat dalam bentuk naskah kesepakatan yang berisikan secara garis besar butir-butir kesepakatan yang dicapai, siapa yang akan melaksanakan kesepakatan, komitmen, sumber daya dan dana serta waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kesepakatan.
- (2) Naskah kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada semua peserta Musrenbang RPJPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang naskah kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Sumber Pembiayaan.

Pasal 48

Sumber pembiayaan Forum Musrenbang RPJPD bersumber dari :

- a. APBD; dan
- b. Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB VI MUSRENBANG RPJMD

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 49

Tujuan Musrenbang RPJMD diselenggarakan untuk:

- a. penajaman, penyesuaian, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD;
- b. Penajaman, penyesuaian, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, mencakup:
 1. sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
 2. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 3. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati;
 4. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
 5. capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;
 6. komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah; dan
 7. sinergi dengan RPJMN, dan RPJMD daerah lainnya.

Bagian Kedua
Pelaksana/Penyelenggara

Pasal 50

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim penyelenggara Musrenbang.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Bappeda.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyiapkan bahan/materi Musrenbang RPJMD.

Pasal 51

- (1) Bahan/materi Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) adalah rancangan awal RPJMD.
- (2) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. penelaahan RTRW kabupaten dan RTRW kabupaten lainnya;
 - c. analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten;
 - d. analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - e. perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten;
 - f. penelaahan RPJMN, RPJMD provinsi Sumatera Utara dan RPJMD kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Asahan;
 - g. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah kabupaten ;
 - h. penelaahan RPJPD kabupaten;
 - i. perumusan penjelasan visi dan misi;
 - j. perumusan tujuan dan sasaran;
 - k. perumusan strategi dan arah kebijakan;
 - l. perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - m. perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - n. penetapan indikator kinerja daerah;
 - o. pembahasan dengan SKPD kabupaten;
 - p. pelaksanaan forum konsultasi publik;
 - q. pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan
 - r. penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan.

Pasal 52

Visi dan Misi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf i adalah keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Peserta

Pasal 53

- (1) Peserta Musrenbang RPJMD adalah delegasi dari Musrenbang Kecamatan, delegasi SKPD, anggota DPRD, TNI/Polri, Pengadilan, Kejaksaan dan para pemangku kepentingan tingkat Kabupaten.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: Perguruan Tinggi, LSM, Pemuka Agama, Pemuka Adat, Pelaku Usaha, Kelompok Wanita, Tokoh Pendidikan, Tokoh pemuda, Tokoh Masyarakat, Organisasi Profesi yang berlokasi di Kabupaten.

Bagian Keempat
Narasumber

Pasal 54

Narasumber dalam Musrenbang RPJMD meliputi:

- a. kepala Bappeda sebagai penyampai rancangan RPJMD;
- b. kepala SKPD;
- c. pimpinan DPRD;
- d. anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari daerah pemilihan Kabupaten Asahan;
- e. unsur perguruan tinggi;
- f. LSM tingkat kabupaten; dan
- g. fasilitator/tenaga ahli dalam memfasilitasi pembahasan dan pengambilan keputusan dalam Musrenbang RPJMD.

Bagian Kelima
Tahapan

Pasal 55

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD dilakukan dengan 2 (dua) tahap:

- a. persiapan; dan
- b. pelaksanaan.

Pasal 56

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilaksanakan dengan kegiatan penyusunan panduan pelaksanaan Musrenbang RPJMD yang memuat :
 - a. waktu pelaksanaan;
 - b. penggandaan naskah rancangan RPJMD; dan
 - c. mekanisme dan susunan acara Musrenbang RPJMD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dan susunan acara Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan keputusan Bupati

Pasal 57

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan:

- a. pemaparan Visi, Misi dan program bupati;
- b. pemaparan kondisi umum daerah dan analisisnya serta penyepakatan prediksi daerah;
- c. pemaparan dan penyepakatan strategi pembangunan daerah dan kebijakan umum;
- d. pemaparan dan penyepakatan arah kebijakan keuangan daerah;
- e. pemaparan dan penyepakatan program pembangunan daerah yang meliputi program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan;
- f. merumuskan kesepakatan peserta Musrenbang RPJMD; dan
- g. pembacaan hasil rumusan oleh kepala Bappeda.

Bagian Keenam
Waktu Pelaksanaan

Pasal 58

Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lama 4 (empat) bulan setelah Bupati dan wakil bupati terpilih dilantik.

Bagian Ketujuh
Hasil Musrenbang RPJMD

Pasal 59

Hasil Musrenbang RPJMD dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh yang mewakili unsur pemangku kepentingan yang mengikuti Musrenbang RPJMD

Pasal 60

Hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJMD

Pasal 61

- (1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dibuat dalam bentuk naskah kesepakatan yang berisikan secara garis besar butir-butir kesepakatan yang dicapai, siapa yang akan melaksanakan kesepakatan, komitmen, sumber daya dan dana serta waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kesepakatan.
- (2) Naskah kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada semua peserta Musrenbang RPJMD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang naskah kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kedelapan
Sumber Pembiayaan

Pasal 62

Sumber pembiayaan Musrenbang RPJMD bersumber dari :

- a. APBD; dan
- b. Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB VII
FORUM RENSTRA SKPD

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 63

Forum Renstra SKPD dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. membahas rancangan awal Renstra SKPD; dan
- b. memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan SKPD.

Bagian Kedua
Pelaksana/Penyelenggara

Pasal 64

Forum Renstra SKPD diselenggarakan oleh Kepala SKPD dan/atau gabungan SKPD.

Pasal 65

- (1) Kepala SKPD dan/atau gabungan SKPD membentuk Tim penyelenggara Forum Renstra SKPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tim penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Peserta

Pasal 66

- (1) Peserta Forum Renstra SKPD terdiri dari SKPD dan/atau gabungan SKPD dan pemangku kepentingan.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: Perguruan Tinggi dan unsur lain yang sesuai dengan kebutuhan Forum Renstra SKPD.

Bagian Keempat Narasumber

Pasal 67

Nara Sumber Forum Renstra SKPD meliputi :

- a. Kepala Bappeda;
- b. Kepala SKPD;
- c. Unsur perguruan tinggi; dan
- d. Ketua dan/atau anggota Komisi DPRD.

Bagian Kelima Tahapan

Pasal 68

Pelaksanaan Forum Renstra SKPD dilakukan dengan 2 (dua) tahap:

- a. persiapan; dan
- b. pelaksanaan

Pasal 69

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a dilaksanakan dengan kegiatan penyusunan panduan pelaksanaan Forum Renstra SKPD yang memuat :
 - a. waktu pelaksanaan;
 - b. penggandaan naskah rancangan Renstra SKPD; dan
 - c. mekanisme dan susunan acara Forum Renstra SKPD.
- (2) Rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mencakup :
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten;
 - c. review renstra kementerian/lembaga dan Renstra SKPD provinsi;
 - d. penelaahan RTRW kabupaten;

- e. analisis terhadap dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD kabupaten;
 - f. perumusan isu-isu strategis;
 - g. perumusan visi dan misi SKPD kabupaten;
 - h. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten;
 - i. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD kabupaten;
 - j. mempelajari surat edaran Bupati perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD kabupaten beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD kabupaten;
 - k. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD kabupaten, guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten yang menjadi tugas dan fungsi SKPD kabupaten;
 - l. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
 - m. perumusan indikator kinerja SKPD kabupaten yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten; dan
 - n. pelaksanaan forum SKPD kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dan susunan acara Forum Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan :

- a. pemaparan Visi, Misi dan program SKPD oleh Kepala SKPD;
- b. pemaparan kondisi umum daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan kebijakan keuangan daerah oleh Bappeda;
- c. penyepakatan program pembangunan daerah yang meliputi program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan;
- d. merumuskan kesepakatan para peserta Forum Renstra SKPD; dan
- e. pembacaan hasil rumusan oleh kepala SKPD.

Bagian Keenam Waktu Pelaksanaan

Pasal 71

Forum Renstra SKPD dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan ke 3 (tiga) setelah Bupati terpilih dilantik.

Bagian Ketujuh Hasil Forum Renstra SKPD

Pasal 72

Hasil Forum Renstra SKPD dirumuskan dalam berita acara yang ditandatangani oleh yang mewakili unsur pemangku kepentingan yang mengikuti Forum Renstra SKPD

Pasal 73

Hasil Forum Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 selanjutnya ditetapkan menjadi keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Sumber Pembiayaan.

Pasal 74

Sumber pembiayaan Forum Renstra SKPD bersumber dari APBD Kabupaten.

BAB VIII
MUSRENBANG RKPD

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 75

Tujuan Musrenbang RKPD diselenggarakan untuk :

- a. penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD ;
- b. penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 1. prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten/kota dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;
 2. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pada musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan;
 3. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten;
 4. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan
 5. sinergi dengan RKP dan RKPD provinsi.
- c. Untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, alokasi anggaran indikatif berdasarkan program dan fungsi SKPD, rancangan alokasi dana Desa/Kelurahan, serta usulan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD, APBD Provinsi Sumatera Utara, APBN dan sumber pendanaan lainnya;
- d. Mendapatkan rincian rancangan awal kerangka anggaran yang merupakan rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu dibiayai oleh APBD, APBD Provinsi Sumatera Utara, APBN untuk mencapai tujuan pembangunan; dan
- e. Mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi yang merupakan rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan.

Bagian Kedua
Pelaksana/ Penyelenggara

Pasal 76

- (1) Musrenbang RKPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (2) Untuk melaksanakan Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan Tim penyelenggara Musrenbang.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan bahan/materi Musrenbang RKPD.

Pasal 77

Bahan/materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) :

- a. Rancangan awal RKPD mencakup :
 1. pengolahan data dan informasi;
 2. analisis gambaran umum kondisi daerah;
 3. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
 4. evaluasi kinerja tahun lalu;
 5. penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah;
 6. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 7. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 8. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
 9. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
 10. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
 11. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
 12. penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.
- b. Daftar prioritas pembangunan yang berasal dari kecamatan;
- c. Daftar nama delegasi kecamatan dan para pemangku kepentingan yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang RKPD;
- d. Berita acara Musrenbang Kecamatan;
- e. Evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah tahun sebelumnya;
- f. Rancangan Renja SKPD hasil Musrenbang SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang kegiatannya sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD, APBD Provinsi Sumatera Utara, APBN dan sumber pendanaan lainnya;
- g. Alokasi anggaran indikatif yang disampaikan oleh Bupati yang terdiri dari alokasi untuk SKPD dan alokasi dana Desa/Kelurahan; dan
- h. Daftar nama delegasi Musrenbang SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang RKPD.

Bagian Ketiga Peserta

Pasal 78

- (1) Peserta Musrenbang RKPD adalah delegasi dari Musrenbang Kecamatan, delegasi SKPD, anggota DPRD dan para pemangku kepentingan tingkat Kabupaten.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: Perguruan Tinggi, LSM, Pemuka Agama, Pemuka Adat, Pelaku Usaha, Kelompok Wanita, Tokoh Pendidikan, Tokoh pemuda, Tokoh Masyarakat, Organisasi Profesi yang berlokasi di Kabupaten.

Bagian Keempat Narasumber

Pasal 79

Narasumber dalam Musrenbang RKPD meliputi:

- a. kepala Bappeda sebagai penyampai rancangan awal RKPD;
- b. kepala SKPD;

- c. pimpinan dan/atau anggota DPRD;
- d. anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari daerah pemilihan Kabupaten Asahan;
- e. unsur perguruan tinggi;
- f. perwakilan Bappeda Provinsi Sumatera Utara;
- g. tim penyusun RKPD;
- h. Tim Penyusun Renja SKPD;
- i. Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan
- j. fasilitator/tenaga ahli dalam memfasilitasi pembahasan dan pengambilan keputusan dalam Musrenbang RKPD.

Bagian Kelima Tahapan

Pasal 80

Pelaksanaan Musrenbang RKPD dilakukan dengan 2 (dua) tahap:

- a. persiapan; dan
- b. pelaksanaan.

Pasal 81

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a dilaksanakan dengan kegiatan :
 - a. Bupati membentuk tim penyelenggara;
 - b. tim penyelenggara mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat Musrenbang RKPD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum acara Musrenbang RKPD diselenggarakan agar peserta bisa segera melakukan pendaftaran dan/atau diundang;
 - c. tim penyelenggara membuka pendaftaran dan/atau mengundang peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2); dan
 - d. tim penyelenggara menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang RKPD.
 - e. membuat panduan pelaksanaan Musrenbang RKPD yang memuat :
 - 1. waktu pelaksanaan;
 - 2. penggandaan naskah rancangan RKPD; dan
 - 3. mekanisme dan susunan acara Musrenbang RKPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dan susunan acara Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 82

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan :

- a. verifikasi hasil kompilasi oleh Kepala SKPD, delegasi kecamatan, delegasi Musrenbang Renstra SKPD serta delegasi DPRD;
- b. pemaparan rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Utara beserta alokasi anggaran indikatif APBD Provinsi Sumatera Utara oleh Bappeda Provinsi Sumatera Utara;

- c. pemaparan rancangan awal RKPD dan prioritas kegiatan pembangunan serta alokasi anggaran indikatif oleh Bupati;
- d. pemaparan Kepala SKPD tentang Rancangan Renja SKPD, tujuan, indikator pencapaian dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dimuat dalam Renja SKPD serta penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan yang berasal dari APBD, APBD Provinsi Sumatera Utara, APBN dan sumber pendanaan lainnya;
- e. pemaparan kondisi umum daerah dan analisisnya serta penyepakatan prediksi daerah;
- f. pemaparan dan penyepakatan strategi pembangunan daerah dan kebijakan umum;
- g. pemaparan dan penyepakatan arah kebijakan keuangan daerah;
- h. pemaparan dan penyepakatan program pembangunan daerah yang meliputi program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan;
- i. menentukan kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan tahun berikutnya;
- j. membagi peserta dalam beberapa kelompok;
- k. membahas pemutakhiran rancangan RKPD;
- l. merumuskan kesepakatan para peserta Musrenbang RKPD; dan
- m. pembacaan hasil rumusan oleh kepala Bappeda.

Bagian Keenam
Waktu Pelaksanaan

Pasal 83

Musrenbang RKPD dilaksanakan paling lama akhir bulan Maret.

Bagian Ketujuh
Hasil Musrenbang RKPD

Pasal 84

Hasil Musrenbang RKPD dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD dan ditandatangani oleh yang mewakili unsur pemangku kepentingan yang mengikuti Musrenbang RKPD.

Pasal 85

- (1) Hasil Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 menjadi bahan dalam penyusunan Renja RKPD;
- (2) Hasil Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan APBD;

Pasal 86

- (1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dibuat dalam bentuk naskah kesepakatan yang berisikan secara garis besar butir-butir kesepakatan yang dicapai, pelaksana kesepakatan, komitmen, sumber daya dan dana serta waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kesepakatan.
- (2) Naskah kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada semua peserta Musrenbang RKPD.
- (3) RKPD sebagai hasil Musrenbang RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang naskah kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Sumber Pembiayaan

Pasal 87

Sumber pembiayaan Musrenbang RKPD bersumber dari APBD Kabupaten.

BAB IX
FORUM RENJA SKPD

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 88

Forum Renja SKPD dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. membahas rancangan awal Renja SKPD; dan
- b. memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan SKPD.

Bagian Kedua
Pelaksana/Penyelenggara

Pasal 89

Forum Renja SKPD diselenggarakan oleh Kepala SKPD dan/atau gabungan SKPD.

Pasal 90

- (1) Kepala SKPD dan/atau gabungan SKPD membentuk Tim penyelenggara Forum Renja SKPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tim penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Peserta

Pasal 91

- (1) Peserta Forum Renja SKPD terdiri dari SKPD dan/atau gabungan SKPD dan pemangku kepentingan.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: Perguruan Tinggi dan unsur lain yang sesuai dengan kebutuhan Forum Renja SKPD.

Bagian Keempat
Narasumber

Pasal 92

Narasumber Forum Renja SKPD meliputi :

- a. Kepala Bappeda;
- b. Kepala SKPD;
- c. Ketua dan/atau anggota Komisi DPRD;
- d. Unsur perguruan tinggi; dan
- e. Unsur lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kelima
Tahapan

Pasal 93

Pelaksanaan Forum Renja SKPD dilakukan dengan 2 (dua) tahap:

- a. persiapan; dan
- b. pelaksanaan

Pasal 94

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a dilaksanakan dengan kegiatan penyusunan panduan pelaksanaan Forum Renja SKPD yang memuat :
 - a. waktu pelaksanaan;
 - b. pengandaan naskah rancangan Renja SKPD; dan
 - c. mekanisme dan susunan acara Forum Renja SKPD.
- (2) Rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mencakup :
 - a. Pengolahan data dan informasi;
 - b. Analisis gambaran pelayanan SKPD;
 - c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
 - d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
 - e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
 - f. Perumusan tujuan dan sasaran;
 - g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
 - h. Perumusan kegiatan prioritas;
 - i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD;
 - j. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD;
 - k. Pembahasan forum SKPD; dan
 - l. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dan susunan acara Forum Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan :

- a. pemaparan Rancangan Renja SKPD oleh Kepala SKPD;
- b. Penyepakatan program pembangunan daerah yang meliputi program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan;
- c. merumuskan kesepakatan para peserta Forum Renja SKPD; dan
- d. pembacaan hasil rumusan oleh kepala SKPD.

Bagian Keenam
Waktu Pelaksanaan

Pasal 96

Forum Renja SKPD dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Juni.

Bagian Ketujuh
Hasil Forum Renja SKPD

Pasal 97

Hasil Forum Renja SKPD dirumuskan dalam berita acara yang ditandatangani oleh yang mewakili unsur pemangku kepentingan yang mengikuti Forum Renja SKPD.

Pasal 98

Hasil Forum Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 selanjutnya ditetapkan menjadi keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Sumber Pembiayaan

Pasal 99

Sumber pembiayaan Forum Renja SKPD bersumber dari APBD Kabupaten.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

Seluruh peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tetap berlaku selama belum digantikan dengan yang baru atau selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 2 Juni 2014

BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 2 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

dto

S O F Y A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2014 NOMOR 6

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang fundamental menuntut sistem perencanaan yang komprehensif dan mengarah kepada perwujudan partisipasi masyarakat, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan berkeadilan yang pada akhirnya dapat lebih menjamin pemanfaatan sumber daya dana pembangunan yang makin tepat guna karena lebih mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta berkesinambungan.

Aktivitas perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan yang merupakan fungsi manajemen, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan saling mendukung dan memberikan masukan kepada yang lain.

Perubahan kondisi sebagaimana dimaksud baik kondisi ekonomi, sosial dan politik melahirkan dampak dalam berbagai bidang antara lain: alih fungsi lahan, kemacetan diperkotaan, tata air yang tidak lancar, meningkatnya volume sampah mulai dari pusat pemerintahan kabupaten sampai dengan desa-desa/kelurahan, tidak tertutup kemungkinan bertambahnya kawasan kumuh, pencemaran air dan udara, sampai berkurangnya ruang public maupun ruang terbuka hijau yang sangat dibutuhkan untuk mendukung kesehatan masyarakat.

Berbagai permasalahan, tantangan dan kendala tersebut mesti segera dicari jalan keluarnya oleh yang berwenang untuk itu dengan melibatkan kelompok berkepentingan lainnya. Hal ini penting karena kesadaran bahwa keberhasilan suatu Pemerintahan Daerah tidak hanya ditentukan oleh aparat semata melainkan juga adanya peranan masyarakat umum maupun dunia usaha.

Dalam kenyataannya tidak jarang perkembangan pembangunan terjadi diluar perkiraan pada umumnya bahkan diluar kontrol Pemerintah Daerah, yang pada akhirnya menimbulkan ketidak teraturan, ketidak sinkronan dan ketidaktertiban. Hal ini merupakan isyarat bahwa kemungkinan adanya ketidak sinkronan antara perencanaan, pelaksanaan pembangunan, sehingga terlihat seolah-olah terpisah antara satu dengan yang lain.

Beranjak dari perubahan ekonomi, social dan politik dan berbagai permasalahan yang sudah diuraikan dan dihubungkan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang sudah ditetapkan maka Kabupaten Asahan yang merupakan bagian integral dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memandang perlu untuk mewujudkan sebuah tatanan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan yang komprehensif dan terintegrasi dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pendekatan Sistem menunjukkan adanya banyak unsur atau elemen yang menjadi sub system satu sama lain sangat saling mempengaruhi. Sub sistem yang dimaksud antara lain : Perencanaan yang diwujudkan dengan adanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Pelaksanaan Pembangunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.

Penekanan khusus atau *aksentuasi* yang *urgent* dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan adalah materi perencanaan yang diambil, ditata serta diatur mesti dilandasi kaidah dan kearifan local oleh karenanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan yang harus ada adalah :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
3. Rencana Tata Ruang Wilayah
4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah
6. Tata Cara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dari Tingkat Lurah/Desa sampai dengan Kabupaten.

Penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan yang akan disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan mendapat payung hukum yakni Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Pasal 27 dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sistem perencanaan pembangunan adalah hasil kajian yang komprehensif yang didapat dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan. Musyawarah adalah bagaimana warga saling berdiskusi memecahkan masalah masyarakat. Musyawarah perencanaan pembangunan merupakan agenda yang harus dilaksanakan guna mendiskusikan masalah yang dihadapi dan sekaligus memutuskan prioritas jalan keluar atau jalan yang akan ditempuh yang dalam hal ini adalah perencanaan pembangunan.

Proses musrenbang yang partisipatif berarti menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mensuarakan kebutuhan melalui perencanaan pembangunan. Musyawarah perencanaan pembangunan merupakan pendekatan *button up* dimana suara warga bisa secara efektif turut serta mempengaruhi rencana pembangunan dan bagaimana kegiatan pembangunan disusun dan dilaksanakan. Musyawarah perencanaan pembangunan adalah antitesa sistem sentralistik yang *top down*, dalam system ini keterlibatan masyarakat tidak mendapat ruang yang semestinya, maka musyawarah perencanaan pembangunan seyogianya masyarakat berpartisipasi aktif karena merupakan kesepakatan untuk secara bersama-sama menentukan masa depan. Masyarakat juga harus memastikan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten asahan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Beberapa hal yang penting untuk disosialisasikan sebelum pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan adalah:

1. Maksud dan tujuan musyawarah perencanaan pembangunan.
2. Arah dan kebijakan pembangunan.
3. Skala Prioritas pembangunan.
4. Postur dan besaran APBD.

Musyawarah perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk menampung dan menetapkan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menetapkan yang akan dibiayai APBD. Musyawarah Perencanaan pembangunan yang member ruang kepada masyarakat untuk mengikutinya akan memiliki akses dan kontrol terhadap pembuatan keputusan dan mendapat manfaat dari pelaksanaan keputusan.

Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pembuatan keputusan yang demikian itu akan melahirkan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kabupaten Asahan.

Dengan payung hukum yang ada Sistem Perencanaan yang akan ditetapkan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Asahan kelak yang akan mengatur tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Rencana Pembangunan, Pelaksanaan Pembangunan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan perlu ditetapkan Peraturan Daerah dengan harapan Peraturan Daerah dimaksud akan menjadi pedoman dan acuan dalam perencanaan bagi semua pemangku kepentingan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang termasuk dengan "lembaga kemasyarakatan desa" seperti rukun tetangga, rukun warga, karang taruna, PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “aparat kecamatan” adalah alat perlengkapan, ketatalaksanaan dan kepegawaian pemerintah yang memiliki tugas tanggung jawab dalam melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari di wilayah kecamatan, termasuk kelurahan. (UU Nomor 22 tahun 1999)

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daftar prioritas” adalah daftar yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan monejerial yang dimiliki.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat” dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Yang dimaksud dengan “indikasi rencana program prioritas pembangunan” adalah prakiraan maju program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “alokasi anggaran indikatif” adalah rincian anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tahunan

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 5